

**KEWAJIBAN NAFKAH LAHIR SUAMI-ISTRI DALAM
PERSPEKTIF *MUBADALAH***

(Studi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung
Kabupaten Lampung Timur)

SKRIPSI

**IRFAN EVENDI
NPM : 1921010288**



Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**KEWAJIBAN NAFKAH LAHIR SUAMI-ISTRI DALAM
PERSPEKTIF *MUBADALAH***
(Studi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung
Kabupaten Lampung Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Oleh:

IRFAN EVENDI
NPM : 1921010288

Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK


Sejak adanya akad pernikahan maka suami-istri memiliki hak dan kewajiban yang sebelumnya belum pernah dimiliki. Hak bagi istri merupakan kewajiban bagi suami, begitupun sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri. Dalam hal nafkah, suami berkewajiban untuk memenuhinya dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Begitu juga dengan pemahaman yang berkembang di masyarakat mengenai peran istri yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung. Namun hal ini masih menjadi perdebatan antar masyarakat, mereka beranggapan bahwa suami kurang bertanggung jawab dalam keluarganya sebab istrilah yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewajiban nafkah lahir suami-istri di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana kewajiban nafkah lahir suami-istri dalam perspektif *Mubadalah*. Adapun tujuan penulis yaitu untuk mengetahui kewajiban nafkah lahir suami-istri di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan untuk mengetahui kewajiban nafkah lahir suami-istri dalam perspektif *Mubadalah*. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode lapangan (Field Research) dan sumber yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban nafkah lahir suami-istri di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam hal mencari nafkah selain suami, istri juga ikut berperan penuh untuk memenuhi nafkah lahir dalam keluarga. Istri bekerja bukanlah atas dasar perintah dari suami, melainkan kemauan dari diri sendiri dengan alasan demi tercukupinya kebutuhan ekonomi dan kelangsungan rumah tangga. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan istri ikut berperan penuh dalam memenuhi kewajiban nafkah lahir yaitu kondisi ekonomi,

kondisi kesehatan suami dan kesanggupan istri. Berdasarkan dalam perspektif *Mubadalah* mengenai kewajiban nafkah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa istri memiliki hak lebih untuk dinafkahi karena amanah reproduksi yang diemban, maka kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab laki-laki, sekalipun dalam kondisi tertentu istri juga diminta berkontribusi sesuai dengan prinsip dalam *Mubadalah* yaitu dengan menggunakan pilar *zawaj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf* dimana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama dan dalam Surat An-Nisa' ayat 34 dijelaskan bahwa dalam pemenuhan nafkah tidak hanya ditujukan kepada laki-laki melainkan siapa yang memiliki kemampuan maka dialah yang memiliki kewajiban untuk memenuhinya.

Kata Kunci: Nafkah lahir, istri, perspektif *Mubadalah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Evendi
NPM : 1921010288
Prodi : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Dalam Perspektif *Mubadalah* (Studi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, kecuali beberapa bagian yang disebutkan sebagai rujukan di dalamnya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan tersebut, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung 15 September 2023

Penulis



Irfan Evendi
NPM. 1921010288



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : KEWAJIBAN NAFKAH LAHIR SUAMI-ISTRI
DALAM PERSPEKTIF *MUBADALAH* (Studi di
Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung
Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : Irfan Evendi

NPM : 1921010288

Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiiyah*)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.H

Herlina Kurniati, S.H.I., M.F.I.

NIP.197409202003121003

NIDN.2117038502

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr.Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag.

NIP.197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **KEWAJIBAN NAFKAH LAHIR SUAMI-ISTRI DALAM PERSPEKTIF MUBADALAH (Studi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**, disusun oleh: **Irfan Evendi, NPM. 1921010288**, Program Studi: **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Selasa, 31 Oktober 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M. Ed

Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, SHI., MH

Penguji Utama : Marwin, S.H., M.H

Penguji Pendamping I : H. Rohmat, S.Ag., M.H

Penguji Pendamping II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Mengetahui,

Dean Fakultas Syari'ah

Dr. Era Rodiah Nur, M.H

NIP. 66908081993032002



Handwritten signatures of the examiners: Dr. H. Yusika Ismanto, Li'izza Diana Manzil, Marwin, H. Rohmat, and Herlina Kurniati.

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ج

“Laki-laki (suami) itu bertanggung jawab terhadap para perempuan (istri), ketika mereka memiliki kapasitas yang diberikan oleh Allah Swt. kepada mereka dan (mampu) menafkahi dari harta yang mereka miliki”.

QS. An-Nisa' [4] : 34



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. tidak lupa shalawat beserta salam kepada penyelamat akhlak manusia Nabi Muhammad SAW. Sebagai tanda terima kasih skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Tukirin dan Ibu Masripah yang telah memberikan doa, dukungan yang tiada batas serta yang telah membimbingku sedari kecil hingga dewasa dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang demi keberhasilan putranya.
2. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2019 terima kasih atas segala bantuan, do'a dan motivasi dari kalian.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung selain sebagai tempat menimba ilmu juga telah memberikan pangalaman yang indah.

RIWAYAT HIDUP

Irfan Evendi adalah penulis skripsi ini, lahir di Peniangan pada tanggal 18 Mei 2000. Penulis adalah anak kedua dari tiga saudara, dari pasangan Bapak Tukirin dan Ibu Masripah.

Dengan riwayat pendidikan penulis yaitu TK Pertiwi, Kabupaten Lampung Timur 2006-2007, Sekolah Dasar (SD) Negeri Batu Badak, Kabupaten Lampung timur 2007-2013. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur 2013-2016. Sekolah Menengah Atas (SMA) Minhajut Thullab Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur 2016-2019.

Selanjutnya pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tepatnya di Fakultas Syari'ah pada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*).



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Dalam Perspektif Mubadalah** (Studi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H Selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. sebagai dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidik, memberikan ilmu,

waktu dan layanan dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah.

6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Keluarga Islam Kelas E 2019 terimakasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir aku sangat bangga dengan kalian.
8. Teman-temanku keluarga besar di UIN Raden Intan Lampung, terumata di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberi semangat selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karna tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.


Bandar Lampung, 16 juli 2023
Yang Membuat

Irfan Evendi
NPM. 1921010288

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Hak dan Kewajiban Suami-Istri	19
B. Kewajiban Nafkah dalam Islam	23
C. <i>Qira'ah Mubadalah</i>	38
D. Kewajiban Nafkah dalam Teori <i>Mubadalah</i>	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
B. Kewajiban Nafkah Lahir Suami-istri di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.....	62
BAB IV ANALISA DATA	75
A. Kewajiban Nafkah Lahir Suami-istri di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.....	75
B. Kewajiban Nafkah Lahir Suami-istri dalam Perspektif <i>Mubadalah</i>	77
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Rekomendasi	82
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Batas Wilayah Desa Peniangan	55
3.2 Jumlah Penduduk Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur	56
3.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur	57
3.4 Jumlah penduduk berdasar Usia di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur	57
3.5 Sarana dan Prasarana Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur	58
3.6 Mata Pencaharian Penduduk Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur	60
3.7 Mata Pencaharian Penduduk Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah dan memasuki pembahasan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, akan dijelaskan secara singkat kata kunci yang terdapat pada judul skripsi ini.

1. Kewajiban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami-istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami-istri untuk memenuhi dari pihak lain.¹

2. Nafkah

Nafkah berarti belanja. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.²

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan (tempat tinggal).

¹ Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.ke-1 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), 126.

² Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984/ 1985), 184.

3. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.³

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perspektif adalah dimana sesuatu itu dipandang dari sudut pandang tertentu untuk dapat diketahui atau untuk mengetahui sesuatu yang akan diamati.

4. Mubadalah

Mubadalah merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.⁴

Istilah *mubadalah* dikenalkan pada tahun 2012 oleh Faqihudin Abdul Kodir, dalam bukunya yang berjudul *Qira'ah Mubadalah*, yang berlandaskan teori *mubadalah* memungkinkan teks-teks keislaman dipahami dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memilih judul yang sesuai yaitu : **“KEWAJIBAN NAFKAH LAHIR SUAMI-ISTRI DALAM PERSPEKTIF MUBADALAH (Studi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur)”**.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 864.

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 35.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai hak dan kewajiban, yang sebelumnya tidak mereka miliki.

Setiap pasangan mendambakan sebuah keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk mencapai tujuan tersebut setiap pasangan harus melakukan hak dan kewajiban mereka masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah terpenuhinya nafkah dalam keluarga. Berbicara mengenai nafkah, suami diberi mandat tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ... (البقرة/٢: ٢٣٣) ﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”. (QS. Al-Baqarah [2] : 233).

Ayat ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena amanah reproduksi yang tidak dialami laki-laki seperti hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Maka dari itu suami

dituntut untuk bertanggung jawab menyediakan nafkah kepada istrinya. Dengan demikian menyediakan nafkah itu merupakan kewajiban suami. Apabila suami tidak menyediakan nafkah maka hukumnya adalah dosa. Namun penafsiran ayat tersebut masih dalam bentuk literal belum dimasukan dalam aspek kesalingan, kerja sama antara laki-laki dan perempuan.

Mubadalah adalah kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang luas. Dimana ketika kekurangan dan kelebihan terdapat dalam sebuah keluarga dalam bentuk ekonomi maka salah satu dari pasangan suami-istri yang memiliki kelebihan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Hak dan kewajiban suami-istri sesungguhnya hanya bertumpu pada tiga hal dalam buku Faqihuddin Abdul Kodir yaitu relasi yang baik, nafkah harta, dan layanan seks sangat berperan penting dalam membentuk keluarga sakinah. Di era sekarang, dimana perempuan mampu bekerja layaknya laki-laki, bahkan bisa jadi istri dapat mengasihkan harta lebih dibanding suami atau bahkan istri mampu memenuhi kebutuhannya sekaligus kebutuhan suami.⁶

Konsep nafkah dalam perspektif fikih klasik menurut Abdul Kodir dalam fikih klasik persoalan nafkah harta diwajibkan kepada suami terhadap istri, sekalipun dalam kondisi tertentu istri juga diminta berkontribusi.⁷ Demikian pula dengan pemahaman yang berkembang di masyarakat mengenai peran istri yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Hal ini masih menjadi perdebatan antar masyarakat, mereka beranggapan bahwa

⁶ Ibid, 369.

⁷ Ibid, 370.

suami kurang bertanggung jawab dalam keluarganya sebab istrilah yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga. *Qira'ah mubadalah* disajikan dengan sengaja untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi Islam yang hingga kini belum memunculkan kesadaran bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki terutama dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga.

Maka dari itu, penulis sangat tertarik ingin mengkaji dan mengetahui lebih dalam tentang “Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Dalam Perspektif *Mubadalah*” (Studi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah memberikan batasan masalah dalam penelitian ini agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak meyimpang dari pokok pembahasan serta mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini fokus pada pembahasan terkait dengan kewajiban nafkah lahir suami-istri di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan subfokus dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif *Mubadalah* terhadap kewajiban nafkah lahir suami-istri di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban nafkah lahir suami-istri di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur ?

2. Bagaimana kewajiban nafkah lahir suami-istri dalam perspektif *Mubadalah* ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui kewajiban nafkah lahir suami-istri di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui kewajiban nafkah lahir suami-istri dalam perspektif *Mubadalah*.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*

Manfaat penelitian secara *teoritis*, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambahan refrensi sebagai bahan diskusi mahasiswa/mahasiswi khususnya jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyah* yang berkaitan kewajiban nafkah lahir suami-istri dalam perspektif *Mubadalah*.

2. Secara *Praktis*

Manfaat penelitian secara *praktis*, yaitu sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat tentang nafkah dan memberikan wawasan yang lebih luas dengan mendeskripsikan kewajiban nafkah lahir suami-istri dalam perspektif *Mubadalah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan

dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.⁸ Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Kontekstualisasi nafkah dalam *perspektif Qiroah Mubadalah*”.⁹ Ditulis oleh Izakarina Mutmainah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahkwal Al Syakhsiyyah*), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasil dari penelitian ini adalah menurut UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada perbedaan kedudukan dan hak antara suami dan istri yang artinya adalah seimbang. Jadi, bukan menjadi permasalahan yang besar apabila peran pencari nafkah diambil oleh istri. Adapun perspektif KHI, nafkah dalam ketentuannya merupakan kewajiban suami untuk memberi nafkah istri, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak. Menurut konsep mubadalah, kedudukan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah harus mempunyai sikap kesalingan satu sama lain. Dalam kedudukannya antara suami dan istri adalah setara dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan kehidupan dalam masyarakat menurut menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. Suami maupun istri dan punya tanggung jawab bersama guna

⁸ *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

⁹ Izakarina Mutmainah, “Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiroah Mubadalah,” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas, dan amanah rumah tangga.

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian relevan sebelumnya yaitu, dalam skripsi Izakarina Mutmainah dengan judul” “Kontekstualisasi nafkah dalam *perspektif Qiroah Mubadalah*” yaitu menggunakan jenis penelitian kaulitatif dengan metode studi pustaka sedangkan penulis menggunakan metode lapangan (Field Research).

2. Skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang Kurangnya Nafkah Istri dari Suami Di Tengah Pandemi Covid-19 Studi Di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung”.¹⁰ Ditulis oleh Weni Oktariani, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahkwal Al Syakhsyiyah*), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Hasil skripsi ini menyimpulkan bahwa bahwa pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 mengalami kesulitan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan biaya pendidikan anak, karena saat ini sistem pembelajaran dilakukan secara daring. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan yang menuun drastis bagi setiap kepala keluarga. Faktor yang dihadapi meliputi terbatasnya lapangan kerja yang

¹⁰ Weni Oktariani, “Pandangan Hukum Islam Tentang Kurangnya Nafkah Istri Dari Suami Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi di Kelurahan Waydai Baru Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

dibuka pada saat pandemi Covid-19, kegiatan alokasi pupuk pertanian dengan kualitas yang bagus sulit didapatkan, penutupan perbatasan menyebabkan sulitnya keluar daerah untuk mencari pekerjaan lain, dan solusi yang didapat di kelurahan waydadi baru guna memenuhi nafkah keluarga dimasa pandemi Covid-19 berupa bantuan dana pemerintah dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) terutama untuk beberapa kepala keluarga yang terpilih. Adapun pemerintah mengeluarkan adanya kebijakan yang menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian relevan sebelumnya yaitu, dalam skripsi Weni Oktariani dengan judul “Pandangan Hukum Islam Tentang Kurangnya Nafkah Istri dari Suami Di Tengah Pandemi Covid-19 Studi Di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung”. Yaitu perbedaannya dalam pembahasan menggunakan hukum Islam sedangkan penulis fokus pada nafkah dalam perspektif *Mubadalah* dan permasalahan yang saya akan teliti tidak meneliti mengenai ukuran nafkah melainkan mengenai kewajiban nafkah lahir suami-istri.

3. Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹¹ Ditulis oleh Masnaeni, Jurusan Hukum Keluarga (*Ahkwal Syakhsiyyah*), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makasar.

¹¹ Masnaeni, “Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021).

Hasil skripsi ini menyimpulkan bahwa Setelah melakukan analisis tentang konsep dan pandangan ulama tentang pemenuhan nafkah lahir dan batin maka perlu adanya kesadaran terhadap suami akan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Al-Qur'an, hadis dan *ijma'* pun mengemukakan tentang wajibnya seorang suami memberi nafkah kepada keluarganya. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya telah disepakati oleh para ulama (*ijma'*), bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dan dia dilarang bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya. Kepada pasangan suami isteri untuk selalu melakukan hak dan kewajibannya dengan baik serta saling memahami satu sama lain, kemudian kepada setiap anggota keluarga untuk selalu peduli dengan anggota keluarga yang sehingga terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian relevan sebelumnya yaitu, dalam skripsi Masnaeni dengan judul skripsi "Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam". Yaitu perbedaannya dalam pembahasan menggunakan hukum Islam sedangkan penulis fokus pada nafkah dalam perspektif *Mubadalah* dan permasalahan yang saya akan teliti tidak meneliti mengenai nafkah batin melainkan mengenai kewajiban nafkah lahir suami-istri.

4. Skripsi yang berjudul "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung

Kecamatan Limo Kota Depok”.¹² Ditulis oleh Tiffani Raihan Ramadhani, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga bisa berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, menurut penelitian ini sang suami kebanyakan akan menerima saja apabila istri bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, karena dalam Islam tidak adanya larangan seorang istri untuk bekerja mencari nafkah.

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian relevan sebelumnya yaitu, dalam skripsi Tiffani dengan judul skripsi “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok”. Yaitu perbedaannya dalam permasalahan yang saya teliti adalah kewajiban nafkah lahir suami-istri bukan istri sebagai pencari nafkah utama.

5. Skripsi yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo”.¹³ Ditulis oleh M. Arifin Susanto, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo.

¹² Tiffani Raihan Ramadhani, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020).

¹³ M. Arifin Susanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019).

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaku pernikahan usia dini di Desa Bareng, Kecamatan Puduk, terbagi menjadi dua yakni pelaku pernikahan usia dini yang sudah memenuhi nafkah keluarganya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan pelaku pernikahan usia dini yang belum bisa memenuhi nafkah keluarga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan dampak dari tidak terpenuhinya nafkah keluarga adalah sebagai berikut: 1. Terjadinya perceraian 2. *Nusyuz*, 3. Kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian relevan sebelumnya yaitu, dalam skripsi M. Arifin Susanto dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo". Yaitu perbedaannya dalam permasalahan yang saya teliti adalah kewajiban nafkah dalam keluarga yang sudah cukup umur dan bukan di bawah umur.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara peneliti untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang telah didapatkan.¹⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan valid.

¹⁴ *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 6.

Dimana dalam hal ini lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Peniangan, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan gambaran dan menguraikan fakta-fakta. Sedangkan analitik bersifat kondisional dari suatu peristiwa. Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana kewajiban nafkah lahir suami-istri dalam perspektif *Mubadalah* terhadap keluarga di Desa Peniangan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap empat belas suami-istri di Desa Peniangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat dari pihak lain). Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang permasalahan yang dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah Tafsir Qira'ah Mubadalah, jurnal, dan literature yang membahas penelitian ini.

¹⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet I (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 42.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 1.109 KK di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

b. Sampel

Sampel adalah memilih sejumlah tertentu dari keseluruhan populasi.¹⁷ Sampel merupakan bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁸ Dalam hal menentukan sampel ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili populasi. Adapun sampel yang dimaksud adalah keluarga dimana istri ikut bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah lahir di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur yaitu sebanyak 7 keluarga atau 14 orang suami-istri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif RnD* (Bandung: Alfabeta, 2014).

¹⁷ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 86.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif RnD*.

sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan catatan-catatan mengenai data pribadi yang secara nyata tanpa adanya rekayasa baik itu secara tertulis maupun dalam bentuk gambar. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan akuratnya sebuah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung memulai percakapan atau tanya jawab.¹⁹ Pihak yang diwawancarai dalam hal ini,²⁰ adalah keluarga (pasangan suami-istri) di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah memeriksa ulang

¹⁹ S. Djam'an Komariah, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2012), 130.

²⁰ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, cetakan pe (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2005), 10.

kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.²¹

b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Rekonstruksi data atau *reconstructing* yaitu, metode penyusunan ulang data secara teratur, logis dan mudah dipahami dan dipresentasikan.

6. Metode Analisa Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode data prosedur penelitian menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud urian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa penulis menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berpikir deduktif ini dimulai dengan teori dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus, dari pengetahuan yang bersifat umum itu barulah kita menilai kejadian-kejadian yang bersifat khusus yang memang benar-benar terjadi di kalangan masyarakat.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan laporan penelitian (skripsi) maka pembahasan dalam penyusun laporan penelitian dikelompokkan menjadi bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan terpadu. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bab ini merupakan suatu pengantar atau yang memberikan suatu gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus

²¹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015), 178.

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan teori, bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan kewajiban nafkah lahir suami-istri dan teori *Mubadalah (Qira'ah Mubadalah)* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab III: Bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur serta hasil wawancara dengan responden.

Bab IV: Bab ini berisikan tentang Analisis data penelitian saat penelitian berlangsung terhadap latar belakang terjadinya kewajiban nafkah lahir suami-istri yang terjadi di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur serta kewajiban nafkah lahir suami-istri dalam perspektif *Mubadalah*.

Bab V: Yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, sedangkan saran berisikan masukan serta kritik guna menyempurnakan tulisan dari penelitian ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Sejak adanya janji akad pernikahan maka kedua belah pihak memiliki kewajiban dan hak yang sebelumnya belum pernah dimiliki. Hak bagi istri merupakan kewajiban bagi suami, begitupun sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri. Hak belum pantas diterima sebelum kewajibannya dilaksanakan. Dalam membangun rumah tangga suami istri bersama-sama menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing agar dapat ketentraman dan ketenangan hati dapat terwujud sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga menjadi sempurna.²² Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban suami-istri ada tiga macam, yaitu.²³

1. Hak istri atas suami

Hak istri atas suami terdiri dari dua macam yaitu, hak yang bersifat materi dan hak nonmateri. Berikut penjelasan dari keduanya:

1) Hak yang bersifat materi

a) Mahar

Mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim masdar dari kata *asdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memiliki arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar dan maskawin.²⁴

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kecana, 2014), 155.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet VI (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010), 11.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 174-175.

b) Nafkah Maksud dari nafkah adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lainnya yang menjadi kebutuhan istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena akad nikah. Dalil yang mewajibkan nafkah dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233.

2) Hak yang bersifat nonmateri

Selain hak istri yang bersifat materi atau finansial, ada juga yang bersifat nonmateri atau bisa disebut nafkah batin. Berikut hak istri yang berupa nonmateri antaranya adalah:

a) Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

b) Menjaga istri

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina dan jangan sampai berkata buruk.²⁵ Seorang suami ketika cemburu dengan istrinya harus obyektif tidak boleh berburuk sangka sampai mengitung-itung aib istrinya, karena hal tersebut justru yang akan merusak hubungan suami istri.

²⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 163.

c) Mencampuri istri

Yaitu memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri, dalam hal ini ketenteraman dan keserasian perkawinan antara lain ditentukan oleh hajat biologis ini.²⁶

2. Hak suami atas istri

Sama halnya dengan hak istri atas suami, suami juga memiliki beberapa hak yang menjadi kewajiban istri atas suami, diantaranya adalah:

a. Taat kepada suami

Rasulullah telah menganjurkan kepada wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa kebaikan. Karena Rasulullah menjadikan ridha suami sebagai sebab masuk surganya istri.

b. Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah menjelaskan bahwa mayoritas yang menjadikan sebab kaum wanita masuk neraka adalah kedurkaannya kepada suami dan ketidaksyukurannya kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda: aku melihat kedalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita, mereka mengukufuri temannya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari engkau, ia berkata: "aku tidak melihat darimu suatu kebaikan sama sekali".

c. Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas istri atau kewajiban istri terhadap suaminya adalah dengan tidak

²⁶ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Jogjakarta: UII Pres, 1999), 58-60.

memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara“ maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ketempat tidurnya.

d. Berhias untuk suaminya

Berhiasnya istri kepada suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan suami. Setiap perhiasan yang dipakai terlihat semakin indah maka akan membuat suami semakin senang. Kecantikan wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan sesuatu yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu selalu dianjurkan agar seorang istri tidak membuat suami membencinya karena sesuatu yang dikenakannya.

3. Hak bersama suami-istri

- a. Baik dalam berhubungan. Allah SWT memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, dan membersihkan dari sesuatu yang menjadi penghalang dari kesucian sebuah hubungan.
- b. Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri. Kehalalan ini milik bersama yang didapatkan suami atas istri ataupun sebaliknya.
- c. Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah terjadinya akad. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal, maka pasangannya menjadi pewaris baginya meski mereka belum melakukan pencampuran.
- d. Tetapnya nasab dari anak suami yang sah.

- e. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- f. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

B. Kewajiban Nafkah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berarti belanja. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.²⁷ Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.²⁸

Nafkah secara *lughawi* (bahasa) berasal dari kata *nafaqah* yang artinya belanja, maksudnya menafkahkan rizki, belanja untuk makan dan hidup.

Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah:

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan.
- b. Rizki, makanan sehari-hari.
- c. Uang belanja yang diberikan kepada istri.
- d. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.

Para ahli hukum memberikan pengertian nafkah sebagai berikut:

²⁷ Iwan Nasution Armia, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 109.

²⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 34.

- a. Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang, belanja dari suami yang diberikan kepada istri²⁹
- b. Uang belanja, ongkos hidup sehari-hari³⁰

Adapun menurut ahli fikih:

Nafkah menurut ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya, yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya.³¹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan (tempat tinggal).

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT,

²⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 289.

³⁰ J.T.C. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: CV Majapahit, 1972), 74.

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Alfiqh 'ala Madzhab Al-Arba'ah*, Juz IV, Terjemahan oleh Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 553.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ (الطلاق/٦٥: ٧)

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”. (QS. At-Talaq [65] :7)

Dalam memberikan penafsiran terhadap surat At-Talaq ayat 7 Al-Qurtubi dalam *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* menjelaskan bahwa perintah memberikan nafkah dalam ayat tersebut tertuju kepada suami. Artinya istri tidak terbebani kewajiban atas nafkah dalam keluarga. Selanjutnya, ia juga mengemukakan bahwa yang menjadi tanggungan suami adalah nafkah terhadap istri dan anak yang belum dewasa secara layak. Dalam kaitan ukuran nafkah menurut yang diberikan Al-Qurtubi tergantung pada keadaan pemberi nafkah, apabila dalam keadaan lapang maka harus diberikan sesuai kadar kelapangannya dan apabila dalam keadaan sempit maka cukuplah dengan apa yang diperolehnya.

Adapun hak belanja adalah kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami berkewajiban menafkahi istri untuk seluruh kebutuhan dapur, yakni

memenuhi belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan, dan sebagainya. Istri tidak wajib mencari nafkah. Kalaupun istri bekerja, hal itu harus dilakukan atas izin suami dan sifatnya membantu perekonomian rumah tangga. Adapun Banyak nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.³²

Selanjutnya kewajiban suami memberi nafkah ditetapkan oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (البقرة/٢: ٢٣٣)

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita

³² Saebani, *Fiqh Munakahat*, 33.

karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Al-Baqarah :233)

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 233 di atas disebutkan bahwa seorang suami wajib memberikan makanan secukupnya, pakaian yang baik dan pantas kepada istri dan anak-anaknya. Semuanya diberikan dengan cara yang benar.

Selain ayat Al-Qur'an terdapat hadis-hadis yang menerangkan tentang kewajiban suami memberi nafkah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
 أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا
 مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ
 الْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

"Dari, Aisyah bahwa Hindun Binti Utbah pernah bertanya: wahai Rosululloh sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya.

*Maka Rosulullah bersabda: Ambillah apa yang mecukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik". (HR. bukhari).*³³

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa laki-laki sebagai seorang ayah dan suami harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak dan istrinya.

Selain hadis Aisyah di atas, riwayat lain disebutkan oleh Mu'awiyah Ibn Haidah yang berbunyi:

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْمِشَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدٍ نَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقْبِحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

*"Dari Mu'awiyah al Qusyairi Radhiyallahuanhu, dia berkata: Aku bertanya: "wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami yang menjadi kewajiban suaminya?" Beliau menjawab, "Engkau memberi makan kepadanya jika engkau makan. Engkau memberi pakaian jika engkau berpakaian, janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah engkau memburukkannya dan janganlah engkau meninggalkannya kecuali di dalam rumah (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'I, Ibnu Majah dan dishahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim)."*³⁴

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa seorang suami berkewajiban untuk memenuhi hak istrinya yaitu

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2014), 111.

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 214.

memberikan sandang, pangan, papan, jangan menyakiti seorang wanita dengan memukul wajahnya dan tidak meninggalkan istri.

Dalil *Ijma'*, Ibnu Qudamah berkata: "Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia *baligh*, kecuali istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai istri)." Ibnu Mundzir dan yang lain menyebutkannya dan berkata: "Di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya".³⁵

Atas dasar itu, maka nafkah merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan rumah tangga, tidak harmonis dalam rumah tangga tanpa sandang, pangan dan papan. Hal ini telah disepakati oleh ulama kebutuhan yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah sandang, pangan dan papan karena dalil yang memberi petunjuk begitu jelas hukumnya.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.³⁶

Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran rumah tangga yang harus di tanggung suami meliputi biaya kishwah, biaya rumah istri, biaya rumah tangga, biaya pemeliharaan, dan biaya pengobatan. Ketentuan nafkah yang tertulis dalam

³⁵ Ibid.

³⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I (Hukum Perkawian), 17.

Kompilasi Hukum Islam di atas, secara garis besar tidak terdapat perbedaan dengan hadis. Beberapa hadis menyatakan bahwa suami berkewajiban menafkahi istri dan keluarganya. Perbedaan hanya terdapat pada ketentuan nomor dua dimana Kompilasi Hukum Islam menyebutkan lebih detail mengenai sejumlah kebutuhan yang menjadi kewajiban suami untuk menafkahnya sedang hadis hanya menyebutkan dua hal yakni pakaian dan makanan. Dua macam yang disebutkan dalam hadis tersebut menurut penulis lebih dikarenakan pada masa itu kebutuhan pokok hanya mencakup dua hal tersebut yakni pakaian dan makanan. Sedang masa sekarang, kebutuhan rumah tangga semakin banyak terutama mencakup kesehatan dan pendidikan anak. Namun keduanya sama-sama menyatakan bahwa kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami untuk memenuhinya.

Demikian syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

3. Bentuk-Bentuk Nafkah

Secara umum yang kita ketahui memberi nafkah itu berupa, makanan, pakaian, dan tempat tinggal diberikan kepada yang wajib diberi. Adapun bentuk-bentuk nafkah yang wajib menerima dan siapa yang wajib memberikannya, yakni:³⁷

³⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, ed. terjemah Musthafa Aini Dkk, Cet Ke I (Jakarta: Darul Haq, 2006), 556.

a. Nafkah Istri

Adapun yang berkewajiban memberi nafkah kepada istri ialah seorang suami, Baik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak talak) atau istri yang secara hukum seperti wanita yang ditalaq dengan talak *raj'i* sebelum masa iddahnya habis.

Jika seorang suami dirasa tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Karena kewajiban seorang laki-laki yang memberikan nafkah kepada seorang perempuan apabila ia telah mengikat tali pernikahan atau ijab kabul secara sah sesuai yang ditentukan oleh hukum dan tercatat di negara. Maka tidak ada lagi halangan baginya untuk menafkahi istri karena itulah kewajiban yang harus dijalankan. Menjadi suatu kewajiban seorang suami menafkahi istrinya menurut yang *ma'ruf* (patut). Patut yang dimaksud ialah apa yang bisa dimakan oleh penduduk negeri bertempat dimana ia tinggal, baik itu berupa beras, jagung, gandum dan yang lainnya. Karena suami tidak benar-benar dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok, sedangkan jika pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula.

b. Nafkah wanita yang ditalak sejak masa iddahnya jika hamil

Maka orang yang berkewajiban memberi nafkah yaitu suami yang memberi talaq tersebut. nafkah terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan hamil ini dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapat upah atas penyusuannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 6

bahwa seorang suami diberi kewajiban untuk memberi nafkah dan memberikan tempat tinggal kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Bahkan ketika sudah bercerai pun, namun istri dalam keadaan hamil, maka suami tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi sampai istrinya melahirkan.

c. Nafkah Orang Tua

Orang yang wajib memberinya nafkah adalah anaknya, hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah Ayat 83 menjelaskan bahwa hendaknya mendahulukan orang tua sebab mereka telah mendidik dan menumbuhkannya dengan penuh susah payah dari kecil hingga dewasa.³⁸ Nafkah orang tua dihentikan, jika ia telah kaya, atau anaknya yang menafkahi jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya, sebab Allah tidak sekalipun membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

d. Nafkah Anak

Seseorang yang wajib memberi nafkah adalah bapaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa Ayat 5 menjelaskan bahwa hendaknya seorang bapak untuk memberi nafkah kepada anaknya dari harta yang dihasilkannya. Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Bahwa pemberian nafkah itu tidak seperti hukum warisan, karena ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusunan dibebankan

³⁸ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2 (Semarang: CV. Toha Putra, 1984), 244.

kepada bapak bukan pada ibu.³⁹

Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah *baligh* dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tetapi dikecualikan anak laki-laki yang telah *baligh*, jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah masih menjadi tanggungan orang tuanya (bapaknya).

e. Nafkah Kepada Budak

Orang yang berkewajiban memberi nafkah adalah Majikannya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Jabir Bin Abdillah RA:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي بِالْمَمْلُوكِينَ خَيْرًا ، وَيَقُولُ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَالْبِسُوهُمْ مِنْ لِبُوسِكُمْ ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ

“Nabi SAW senantiasa memberikan wasiat kepada para sahabatnya agar berbuat baik kepada budak. Dan beliau bersabda berimakan kepada mereka dari apa yang kalian makan. Dan berilah pakaian kepada mereka dari apa yang kalian pakai. Dan kalian jangan mengazab ciptaan Allah”.⁴⁰

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa seorang majikan hendaknya berbuat baik kepada budaknya serta memberikan nafkah baik makanan dan pakaian kepadanya.

³⁹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Terjemah Muhammad Yasir, Jilid 3-6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 440.

⁴⁰ Ibid.

4. Sebab-Sebab diwajibkannya Nafkah

a. Sebab Keturunan

Dengan adanya pernikahan maka lahiriah keturunan. Dengan demikian seorang bapak wajib untuk memenuhi kebutuhannya. Kewajiban memberi nafkah sebagaimana yang telah dijelaskan QS. An-Nisa ayat 5 seorang bapak untuk memberi nafkah kepada anaknya dari harta yang dihasilkannya.

b. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lainnya menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak ditentukan hanya sekedar cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan suami.⁴¹

c. Sebab Milik

Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Imam Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah sebagai berikut:

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-56 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 442.

- a. Adanya hubungan perkawinan.
- b. Adanya hubungan kerabat.
- c. Adanya kepemilikan.⁴²

Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kekeluargaan.
- b. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.
- c. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.
- d. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
- e. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya. Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non-Islam, karena mereka berdua berlainan agama.⁴³

5. Syarat-Syarat Berhak Nafkah

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan pernikahan melalui akad maka akan menimbulkan hak dan kewajiban. Yang mana kewajiban yang paling utama adalah tentang pemberian nafkah,

⁴² Armia, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, 112.

⁴³ Zakaria ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Alih bahasa Dra. Chatijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), 91.

dalam hal ini perlu diperhatikan akan syarat-syarat pemberian nafkah kepada istri.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri karena alasan berikut:

- a. Adanya ikatan perkawinan yang sah
- b. Suami telah menikmati tubuh istrinya
- c. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suami
- d. Istri telah mentaati kehendak suaminya dan
- e. Keduanya telah menikmati hubungan seksualitasnya.⁴⁴

Jika salah satu dari kelima alasan tidak terpenuhi oleh istri, suami tidak wajib memberi nafkah. Misalnya istri tidak taat suami, tidak mau pindah rumah sesuai ajakan suami, suami belum menikmati tubuh istrinya disebabkan istri tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya.

6. Ukuran Nafkah

Dalam sebuah pernikahan sudah seharusnya sebagai seorang suami menafkahi istrinya dan menanggung segala keperluan istri seperti, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan demikian istri tidak boleh meminta nafkah lebih kepada suami lebih dari pada kemampuannya. Tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan kemampuan suaminya.

Dalam Al-qur'an dan hadis tidak disebutkan mengenai ukuran atau jumlah nafkah yang harus suami berikan. Prinsip dasar secara umum memberikan nafkah itu wajib bagi suami kepada istri harus sesuai dengan

⁴⁴ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 34.

kebutuhan istri dan disesuaikan dengan kemampuan suami.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa di dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami memberi nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, dan segala kebutuhan yang diperlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum, wajib juga bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya tau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya.⁴⁵

Dalam penetapan jumlah nafkah menurut golongan Syafi'i tidak diukur oleh jumlah kebutuhan, tetapi golongan ini menyatakan hanya berdasarkan syara'. Meskipun golongan Syafi'i satu pemikiran dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan seorang suami, maka bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedangkan yang miskin ditetapkan satu hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud.⁴⁶

Dari golongan Syafi'i mengqiyaskan jumlah nafkah kepada "*Kaffarat*". *Kaffarat* terbanyak yaitu dua mud ($\pm 2 \times 2 \frac{1}{2}$ Kilogram beras) sehari yaitu *Kaffarat* karena merusak atau menyakiti diwaktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan *Kaffarat* terendah yaitu satu mud sehari, yaitu *Kaffarat zhihar*. Karena itu beliau

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ed. Terjemahan Moh. Tholib (Bandung: Alma'arif, 1997), 83.

⁴⁶ Ibid, 84.

menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal ialah dua mud sehari sedangkan nafkah minimal satu mud sehari.⁴⁷

Antara suami kaya dan miskin harus disesuaikan dalam hal pembagian nafkah ini. terhadap masing-masingnya telah ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa jika suami berada dalam keadaan kaya suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud, dan dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berada di bawah ukuran yang kaya dan di atas ukuran yang miskin. Jadi ditetapkan satu setengah mud.

C. *Qira'ah Mubadalah*

1. **Biografi Singkat Faqihuddin Abdul Kodir**

Faqihuddin Abdul Kodir biasa dipanggil Kang Faqih oleh para koleganya. Ia lahir di Cirebon 31 Desember 1971, besar, berkeluarga, dan tinggal di Cirebon bersama Albi Mimin. Beliau belajar di pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangan, Cirebon (1983-1989), asuhan Abah Inu (K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori) dan Buya Husein (K.H. Husein Muhammad). Kemudian beliau belajar S1 di Damaskus-Syria, dengan mengambil *double degree*, Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996). Beliau belajar fiqh ushul fiqh pada jenjang master di Universitas Khortoum-Cabang Damaskus, tetapi

⁴⁷ proyek pembinaan dan sarana perguruan tinggi Agama, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam departemen agama, 1984), 192.

belum sempat menulis tesis, ia pindah ke Malaysia. Jenjang S2 secara resmi diambil dari International Islamic University Malaysia, tepatnya bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999). Kemudian pada tahun 2009 beliau mendaftar S3 tahun 2009 di *Indonesia Constortium for Relegius Studies* (ICRS) UGM Yogyakarta, dan lulus tahun 2015 tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadis intuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.⁴⁸

Sejak tahun 2016 beliau dipercaya menjadi anggota tim kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan Perkawinan” yang digagas Kementerian agama Republik Indonesia. Dan pada tahun tersebut beliau memulai untuk membuat tulisan-tulisan ringan di blok tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Dan pada saat ini beliau banyak menulis buku terlebih mengenai persamaan dan relasi antara perempuan dan laki-laki salah satunya ialah *Qira'ah Mubadalah*.⁴⁹

2. Pengertian *Mubadalah*

Secara bahasa, *Mubadalah* berasal dari bahasa Arab *mubadalatan* yang berakar dari lafal *badala* yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Secara terminologis, metode *Mubadalah* dimaknai sebagai sebuah perspektif dan pemahaman yang bertujuan untuk melihat relasi antar dua pihak tertentu dengan menjunjung tinggi semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan dan timbal balik. Baik dalam relasi pertemanan, keluarga, sosial, atau relasi kerja antara buruh dengan majikan, atau politik antara rakyat dan

⁴⁸ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 614.

⁴⁹ *Ibid*, 613.

negara, atau relasi berbasis jenis kelamin, gender, kelas, atau yang lain.⁵⁰

Qira'ah mubadalah disajikan dengan sengaja untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi Islam yang hingga kini belum memunculkan kesadaran bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Metode interpretasi *Mubadalah* adalah saling pengaruh teks dan realitas, yang diharapkan memiliki makna konstruktif bagi realitas kehidupan seorang wanita dan yang dapat mengangkat prinsip-prinsip hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga.

Sehingga secara garis besar, metode *Mubadalah* adalah suatu metode bagaimana cara menyapa, menyebut, mengajak laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan jenis kelamin tertentu dengan cara memahami gagasan utama atau makna besar, yang bisa diterapkan untuk keduanya, laki-laki dan perempuan dalam suatu teks. Dengan begitu, tidak hanya laki-laki atau perempuan saja tetapi keduanya bisa menjadi subjek atau pelaku dalam teks tersebut.⁵¹

3. Konsep *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir

Mubadalah merupakan relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama. Hubungan dalam mewujudkan rumah tangga yang

⁵⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah* (Bandung: afkaruna.id, 2021), 5.

⁵¹ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 60.

sakinah harus diiringi sesuai dengan prinsip Islam untuk mewujudkan kehidupan yang rukun, sejahtera, dan tanpa konflik. *Mubadalah* hadir dengan menanamkan cara pandang baru yang efektif bila diterapkan di rumah tangga. Ini adalah sebuah terobosan yang dapat digunakan untuk membina hubungan timbal balik yang harmonis antar suami dan istri.⁵²

Terdapat dua hal yang melatari pespektif dan metode *Mubadalah*, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab, sebagai teks-teks sumber Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan. Dari kedua metode tersebut konsep mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah prinsip berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara setara atau kesalingan yang tidak hanya berhubungan antara suami-istri saja, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial, seperti pelajar dan guru, anak dan orang tua, dan sebagainya. Karena dalam Islam juga ditegaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan jenis kelaminnya, maka tidak dibenarkan dalam tindakan apapun untuk saling mendominasi atas dasar jenis kelamin. Begitu juga dalam hal pemenuhan nafkah tidak hanya dibebankan kepada suami melainkan tanggung jawab bersama suami-istri. Setiap dari keduanya bisa fleksibilitas, saling pengertian, saling melengkapi dan

⁵² Ulin Na'mah, Rezki Suci Qamaria, and Hesti Ayu Makrufah, "Konsep Mubâdalah (Mutualitas) Dan Peran Publik Istri Dalam Mencegah KDRT," *AL- 'adalah Faculty of Syariah State Islamic University Raden Intan Lampung* Volume 19 Nomor 2 (2022): 302, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/764>.

saling memperkuat dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang rumah tangga. Penafsiran ini merupakan prinsip *mubadalah* mengenai anak dan rumah tangga adalah tugas dan amanah bersama.⁵³

Dalam konsep *mubadalah* (kesalingan) suami dan istri yang sebagian telah disebutkan di atas yang mana urusan tugas rumah tangga dan mengasuh anak dalam budaya masyarakat dicap sebagai tugas istri, namun pada kenyataannya hal tersebut kurang tepat karena dalam agama juga telah disebutkan bahwasanya hal tersebut bukanlah menjadi tugas istri saja, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Konsep *Mubadalah* juga berlaku dalam hal nafkah yang sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami terhadap keluarganya. Artinya seorang istri juga boleh untuk ikut berkontribusi dalam hal mencari nafkah, karena berbagai kondisi seperti suami tidak lagi dapat mencari nafkah karena sakit atau karena beberapa kondisi lainnya.

Jadi konsep *Mubadalah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah asas hubungan yang setara atau timbal balik antara laki-laki dan perempuan, yang tidak hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi secara luas dalam semua struktur sosial, seperti siswa dan guru, anak dan orang tua, dan lain sebagainya. Karena Islam juga menekankan bahwa laki-laki dan perempuan dipisahkan oleh iman, bukan gender, maka tidak ada pembenaran untuk saling memerintah berdasarkan gender dalam aktivitas apapun.

⁵³ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 375.

4. Cara Kerja Teori *Mubadalah*

Cara kerja pemaknaan *mubadalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari 3 langkah. Tetapi ketika kesadaran pengetahuan terhadap langkah pertama yang sudah menguat dan melekat, bagi sebagian orang biasanya bisa langsung ke langkah kedua atau bahkan ke langkah ketiga.

Pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubadalah*. Ayat-ayat prinsip ini, baik yang keseluruhan (*al-mabadi*) maupun yang tertentu (*qowa'id*), harus menjadi kesadaran awal berpikir sebelum praktik interpretasi ayat-ayat lain yang bersifat parsial dilakukan. Untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, kita hanya berhenti pada langkah pertama, yaitu menemukan gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Hanya dilakukan penegasan-penegasan mengenai kesubjekkan laki-laki dan perempuan.

Kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Dalam hal ini teks-teks rasional yang menyebutkan peran laki-laki dan perempuan. Kebanyakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, dan parsial yang hadir sebagai contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Jika ingin lebih mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan metode-metode yang sudah ada dalam *ushul fiqh*, seperti analogi hukum (*qiyas*), pencarian kebaikan (*istishan*), pencarian kebaikan (*istislah*), atau metode pencarian dan

penggalian makna suatu lafal (*dalalat al-alfazh*), atau lebih dalam lagi dengan metode *maqashid al-syariah*.

Ketiga, menemukan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode *Mubadalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk berlaku untuk keduanya. Makna utama ini, harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.⁵⁴

Berdasarkan alur kerja tersebut kemudian dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan persoalan parsial-implementatif yang menempati urutan ketiga dalam alur kerja tafsir mubadalah. Oleh karena itu, untuk memahami konsep nafkah perspektif Abdul Kodir harus diawali dengan menjelaskan gagasan universal, kemudian dilanjutkan pada gagasan parsial.

Berkaitan dengan gagasan universal tersebut, Abdul Kodir berdasarkan penafsirannya terhadap QS. An-Nisa' [4] : 19 menyimpulkan bahwa gagasan universal dalam pernikahan adalah *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu "kesalingan" yang menuntut suami dan istri dituntut bersama-sama untuk berperilaku baik. Gagasan universal selanjutnya adalah berkaitan dengan tujuan pernikahan yang berupa memperoleh ketentraman (*sakinah*) dengan pondasi rasa dan sikap cinta

⁵⁴ Ibid, 200.

(*mawadah*) dan kasih (*rahmah*) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21.

D. Kewajiban Nafkah dalam Teori *Qira'ah Mubadalah*

Berdasarkan sumber utama ajaran Islam, teori *Mubadalah* berangkat dari pemahaman atau premis dasar, yaitu: Pertama, bahwa Islam ada untuk laki-laki dan perempuan, sehingga nash harus membahas keduanya. Kedua, esensi hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah kerjasama dan timbal balik, bukan hegemoni dan kekuasaan. Ketiga, teks-teks Islam ditafsir ulang berulang-ulang sehingga dua premis sebelumnya muncul dalam penafsiran apapun.⁵⁵

Berkaitan dengan persoalan nafkah, Faqihuddin Abdul Kodir mengawali penjelasan dengan mengemukakan terlebih dahulu konsep nafkah dalam perspektif fikih klasik. Menurutnya, dalam fikih klasik persoalan nafkah harta diwajibkan kepada suami terhadap istri, sekalipun dalam kondisi tertentu istri juga diminta berkontribusi. Logika yang dibangun dalam fikih klasik adalah bahwa kebutuhan laki-laki lebih condong pada aspek seks, sedangkan kebutuhan perempuan lebih condong pada nafkah materi. Alasan mendasar lainnya yang dikemukakan dalam fiqh klasik adalah bahwa perempuan harus melalui fase reproduksi sedangkan laki-laki tidak. Dalam fase reproduksi tersebut menuntut energi khusus sehingga wanita tidak sempat untuk mencari nafkah. Oleh karenanya, menjadi sangat relevan bila laki-laki/suamilah yang diberi mandat untuk menafkahi perempuan/istri. Singkatnya fiqh klasik dalam konsep nafkah ini cenderung pada konsep sebagaimana adagium

⁵⁵ Ibid, 196.

“kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan” (*al-nafaqah fi muqābalat al-budh*’).

Dalam perspektif *Mubadalah* yang mengacu pada lima pilar kehidupan rumah tangga yaitu: komitmen, berpasangan (*zawaj*), satu sama lain harus diperlakukan dengan baik (*mu’asyarah bil ma’ruf*), Musyawarah dan saling memberi kenyamanan (*taradhim min-huma*), baik pendapatan maupun gender adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi suami dan istri. Rukun *zawaj* (berpasangan dan saling menguntungkan) dan *mu’asyarah bil ma’ruf* (satu sama lain harus diperlakukan dengan baik) menjadikan semua kebutuhan dalam keluarga merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi bersama suami-istri, dan mencari nafkah menjadi kewajiban bersama. Begitu pula harta yang dihasilkan setelah akad adalah harta milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya atau oleh istrinya, begitu pun istri tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkan atau oleh suaminya. Harta keduanya, yang dihasilkan selama dalam pernikahan, adalah harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga.⁵⁶

Selanjutnya, dengan menggunakan pilar *zawaj* dan *mu’asyarah bil ma’ruf* Abdul Kodir menyatakan bahwa segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri maka nafkahpun juga demikian.

Dalam mendukung pendapatnya Abdul Kodir mengawali penafsirannya dengan mendasarkannya pada surat Al-Jumu’ah [62] : 10 tentang mencari rizki usai melaksanakan shalat. Kemudian surat Al-Baqarah [2] : 3 dan 267 yang berisi anjuran berbagi memberi dan berinfak. Tolak ukur dalam anjuran berbagi ini disesuaikan dengan

⁵⁶ Ibid, 371.

kemampuan masing-masing, orang kaya sudah tentu diajarkan memberi lebih banyak dibading yang miskin sebagaimana disinggung dalam surat ath-Thalaq [65] : 7. Semua ayat ini tertuju kepada subyek laki-laki maupun perempuan, tidak terdapat perbedaan mengenai siapa yang paling dianjurkan dalam ayat-ayat tersebut. Artinya dalam proses mencari nafkah setelah sholat laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi obyeknya. Dalam anjuran berinfak pun juga demikian kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara.

Selanjutnya pada surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ... ﴾ (البقرة/ ٢ : ٢٣٣)

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”. (QS. Al-Baqarah [2] : 233).

Ayat di atas dalam tafsir klasik secara khusus meminta laki-laki sebagai ayah untuk bertanggung jawab menafkahi anaknya (bayi) dan Ibu yang menyusunya. Tetapi dengan prinsip *Mubadalah*, ayat ini dapat dimaknai secara general bahwa anjuran memberi nafkah dalam ayat tersebut juga berlaku bagi perempuan/istri/ibu. Konteks yang dihadirkan dalam mendukung penafsiran ini adalah kenyataan pada saat sekarang ketika laki-laki sudah bekerja

tetapi penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau tidak mampu bekerja karena sakit, atau karena alasan lain.

Untuk mendukung penafsiran tersebut Abdul Kodir mengutip beberapa hadis yang berkaitan dengan persoalan nafkah. Salah satu hadis yang dijadikan dasar dalam mendukung argumentasinya adalah hadis tentang istri Abdullah bin Mas'ud Ra sebagai berikut:

عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «تَصَدَّقْنِ وَلَوْ مِنْ خُلْيُكُنَّ». وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَابِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِأَلْ بِلَالٍ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى رَوْحِي وَأَبْتَامِ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الرِّبَائِبِ قَالَ امْرَأَةٌ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

Zainab Ra., istri Abdullah bin Mas'ud Ra., yakni Abi Mas'ud Ra., berkata, "Ketika sedang berada di masjid, aku melihat Nabi Muhammad Saw., dan beliau berkata, 'Sedekahlah

walau dari hiasan yang kalian miliki." Zainab adalah orang yang menafkahi Abdullah dan anak-anak yatim. Zainab berkata kepada Abdullah, "Tanyakan kepada Rasulullah Saw., apakah aku dapat pahala kalau menafkahimu dan anak-anak yatimku yang ada di pangkuanku?" Abdullah menjawab Zainab, "Kamu saja yang bertanya sendiri." "Maka aku (Zainab) mendekat menemui Rasulullah Saw. Aku lihat, ada seorang perempuan dari Anshar yang juga punya persoalan sama denganku berada di pintu. Lalu, aku lihat ada Bilal datang lewat. Kami (kata Zainab) berkata (kepada Bilal), 'Tolong, tanyakan kepada Nabi Muhammad Saw, apakah aku akan dapat pahala jika menafkahi suamiku dan anak-anak yatim di pangkuanku, tapi jangan ceritakan tentang siapa kami.' Bilal masuk dan menanyakan (seperti yang kami minta). Nabi Muhammad Saw. bertanya, 'Siapa mereka?' Bilal menjawab, 'Zainab.' Nabi Muhammad Saw. bertanya lagi, 'Zainab yang mana?' Dijawab, 'Istri Abdullah." Nabi Muhammad Saw. kemudian menjawab, "Ya, dia mendapatkan dua pahala, pahala nafkah pada keluarga dan pahala sedekah." (Shahih Bukhari, no. 1498).⁵⁷

Secara tersirat hadis di atas mengkisahkan mengenai seorang istri yang menopang ekonomi keluarga, dan Nabi Muhammad Saw., mengapresiasi dan membenarkan hal tersebut.

Kenyataan yang terjadi saat sekarang bahwa ada laki-laki yang memang tidak mampu mencari nafkah dengan kemudharatan yang menjadi penyebabnya dan didukung dengan hadis tersebut memperkuat bahwa perempuan dapat berposisi sebagai penanggung nafkah keluarga.

⁵⁷ Ibid, 378.

Setelah mengemukakan hal tersebut Abdul Kodir kemudian menafsirkan ayat yang menjadi polemik di kalangan feminis barat yakni QS. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ (النساء/ ٤ : ٣٤)

"Laki-laki (suami) itu bertanggung jawab terhadap para perempuan (istri), ketika mereka memiliki kapasitas yang diberikan oleh Allah Swt. kepada mereka dan (mampu) menafkahi dari harta yang mereka miliki". (QS. An-Nisa' [4] : 34).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Terjemahan tersebut adalah tafsir literal yang belum di-*mubadalah*-kan. Jika di-*mubadalah*-kan, dimana perempuan dan laki-laki bisa menjadi subjek, maka tafsirnya adalah mereka yang memiliki keutamaan dari Allah Swt. dan harta yang digenggam bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Musdah Mulia setelah mempelajari Surat al-Nisa ayat 32 dari segi bahasa, menemukan kata *rijal* dan *al-nisa'* bukanlah satu-satunya istilah yang digunakan Al-Qur'an mengungkapkan makna laki-laki dan perempuan. Ada dua kata lain untuk arti laki-laki yaitu *rajul* (bentuk tunggal) dan *al-rijal* (jamak) atau *al-zakar* (tunggal) dan *al-zakar* (jamak). Dengan menggunakan kontekstual memahaminya, Musdah Mulia menyimpulkan bahwa pada kenyataannya tidak semua laki-laki demikian mampu memainkan peran di luar perempuan. Dalam banyak kasus, banyak istri yang mampu melakukannya memainkan peran di sektor publik dengan

lebih baik sekaligus menyelenggarakan pemerintahan peran pemimpin dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hal tersebut tidak dapat dipaksakan suami harus menjadi kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁵⁸

Dengan demikian, dalam tafsir *Mubadalah*, QS An-Nisaa' [4]: 34 tersebut adalah bukan sedang menegaskan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan, dengan basis jenis kelamin. Sebab, makna ini sama sekali tidak bisa *Mubadalah* dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam, seseorang tidak diberikan beban tanggung jawab hanya karena memiliki jenis kelamin semata, tetapi karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Tafsir *Mubadalah* menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (*fadhil*) dan harta (*nafaqah*) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Berdasarkan pada alasan tersebut, kemudian disimpulkan bahwa gagasan universal ayat tersebut bukanlah tertuju pada laki-laki sebagai kepala keluarga yang menanggung nafkah perempuan, melainkan terletak pada siapa yang memiliki kemampuan dan harta baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab menafkahi keluarga. Adapun alasan laki-laki disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut adalah karena kondisi riil pada saat ayat ini turun bahwa umumnya laki-laki memiliki harta dan mampu menafkahi, sedangkan dalam konteks saat ini yang terjadi tidak demikian.⁵⁹

⁵⁸ Faisa, Moh. Mukri, and Asriani, "Kritik Terhadap Pemikiran Feminis Hak Dan Kewajiban Suami Istri," *Al-'adalah Faculty Of Syariah State Islamic University Raden Intan Lampung* Volume 16 Nomor 2 (2019): 345–46, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/438>.

⁵⁹ Soleh Hasan Wahid, "KONTEKSTUALISASI KONSEP NAFKAH RAMAH GENDER PERSPEKTIF MURTAÐĤĀ

Ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki dan nafkah sudah seharusnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain Islam menganjurkan baik laki-laki maupun perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Meskipun secara bahasa arab ayat-ayat ditujukan kepada laki-laki, bentuk maskulin berlaku untuk perempuan serta ayat-ayat lainnya. Demikian pula hadis suami-suami yang menerima gaji untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga berlaku bagi istri-istri. Karena prinsipnya begini: Dia yang melakukan, bekerja dan memberi, dihargai. Persoalan nafkah merupakan tanggung jawab keduanya dalam kehidupan keluarga, keduanya dituntut untuk saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam urusan nafkah keluarga.



DAFTAR RUJUKAN

- Agama, Departemen. *Ilmu Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984.
- Agama, proyek pembinaan dan sarana perguruan tinggi. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam departemen agama, 1984.
- Ajid, Bapak. *Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Di Desa Peniangan*, n.d.
- Al-Barry, Zakaria ahmad. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Edited by Alih bahasa Dra. Chatijah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, n.d.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Edited by terjemah Musthafa Aini Dkk. Cet Ke I. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Alfiqh 'ala Madzhab Al-Arba'ah, Juz IV, Terjemahan Oleh Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi Dan Rasyid Satari*,. Juz IV. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. Juz 2. Semarang: CV. Toha Putra, 1984.
- Aminah, Ibu Siti. *Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Di Desa Peniangan*, n.d.
- Armia, Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Cetakan pe. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2005.

Basyir, Azar. *Hukum Perkawinan Islam*. Jogjakarta: UII Pres, 1999.

Dokumentasi Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung, n.d.

Dwi Samsiani. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Jasa*, 2019.
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/344/1/Skripsi014.SYARIAH.2019.pdf>.

Faisa, Moh. Mukri, and Asriani. “Kritik Terhadap Pemikiran Feminis Hak Dan Kewajiban Suami Istri.” *Al-'adalah Faculty Of Syariah State Islamic University Raden Intan Lampung* 16 (2019): 345–46.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/438>.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kecana, 2014.

Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2011.

———. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2014.

J.T.C. Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: CV Majapahit, 1972.

Katijo, Bapak. *Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Di Desa Peniangan*, n.d.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah*. Bandung: afkaruna.id, 2021.

———. *Qira'ah Mubadalah*. Cet. 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Komariah, S. Djam'an. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2012.

Kompilasi Hukum Islam. Buku I (Hu., n.d.

M. Arifin Susanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)." *Iain Ponorogo.Ac.Id*, 2019. http://etheses.iainponorogo.ac.id/5734/1/SEKRIPSI_Aripin.pdf.

Mahmudah, Ibu. *Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Suami Di Desa Peniangan*, n.d.

Maroah, Ibu. *Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Di Desa Peniangan*, n.d.

Masnaeni. "Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Unismuh.Ac.Id*, 2021. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14548-Full_Text.pdf.

Mudaiyah, Ibu. *Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Di Desa Peniangan*, n.d.

Muktar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet.ke-1. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974.

Mutmainah, Izakarina. "Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiroah Mubadalah," 2022.

Na'mah, Ulin, Rezki Suci Qamaria, and Hesti Ayu Makrufah. "Konsep Mubâdalah (Mutualitas) Dan Peran Publik Istri Dalam Mencegah KDRT." *AL- 'adalah Faculty of Syariah State Islamic University Raden Intan Lampung* 19 (2022): 302. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/764>.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Oktariani, Weni. "Pandangan Hukum Islam Tentang Kurangnya Nafkah Istri Dari Suami Di Tengah Pandemi Covid-19." *Radenintan.Ac.Id*, 2022.
<http://repository.radenintan.ac.id/20012/1/SKRIPSI> 1-2.pdf.

Paidi, Bapak. *Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Di Desa Peniangan*, n.d.

Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Pujianto, Bapak. *Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Di Desa Peniangan*, n.d.

Ramadhani, Tiffani Raihan. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok." *Repository.Umj.Ac.Id*, 2019.
<http://repository.umj.ac.id/4472/1/SKRIPSI TIFFANI.pdf>.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. Ke-56. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Rusmini, Ibu. *Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Di Desa Peniangan*, n.d.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Edited by Terjemahan Moh. Tholib. Bandung: Alma'arif, 1997.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Cet VI. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010.
- Somad, Bapak. *Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Di Desa Peniangan*, n.d.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif RnD*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulikah, Ibu. *Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Di Desa Peniangan*, n.d.
- Sumini, Ibu. *Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Di Desa Peniangan*, n.d.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafii, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Edited by Terjemah Muhammad Yasir. Jilid 3-6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Taufik, Bapak. *Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Di Desa Peniangan*, n.d.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Cet I. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Wahid, Soleh Hasan. "KONTEKSTUALISASI KONSEP NAFKAH RAMAH GENDER PERSPEKTIF MURTAḌHĀ MUṬHAHHARI DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR." *Journal/Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies* 1 (2019): 274. <https://www.researchgate.net/journal/Al-Syakhsyiyah-Journal-of-Law-Family-Studies-2715-6672>.

Warimin, Bapak. *Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Di Desa Peniangan*, n.d.

